



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 194/KEP/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN DUTA MUSEUM TAHUN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap museum di kalangan generasi muda di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan Pemilihan Duta Museum Tahun 2016;
- b. bahwa terhadap peserta Pemilihan Duta Museum Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan seleksi dan telah dipilih para pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Duta Museum Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 5, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Pemilihan Duta Museum Tahun 2016 sebagai berikut :
- Juara Umum I Putera : Kuncoro Sejati
- Juara Umum I Putri : Putu Anggita Wijayanti
- Runner Up I Putra : Msg. M. Brilliant Hidayah
- Runner Up I Putri : Paskalia Siwi Setianingrum
- Runner Up II Putra : Muhammad Zaki Albana
- Runner Up II Putri : Ganish Wardhani Eka Rizky
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Duta Museum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempromosikan museum-museum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Museum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Duta Museum Tahun 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2016

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Personil yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.